



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DHARMA
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : NK-02/KK/10/2015

NOMOR : 707357/UN12/DN/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Barita LH. Simanjuntak, : Sekretaris Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan pemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin kerjasama antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan guna mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya Aparat Kejaksaan;
- b. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerjasama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Barita L.H. Simanjuntak
Dr. Barita L.H. Simanjuntak, SH., MH
Sekretaris Komisi Kejaksaan RI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat
Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi